

DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

# Analisis Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

# Hera Purwaningsih

Universitas Tidar hera.purwaningsih19@gmail.com

#### Nibras Anny Khabibah

Universitas Tidar nibras@untidar.ac.id

#### **Abstrak**

This study aims to analyze the performance of the Department of Energy and Mineral Resources of Central Java Province with reference to the budget. The method used in this research is qualitative which is processed using descriptive analysis. The data used are secondary data originating from the Budget Realization Report of the Department of Energy and Mineral Resources of Central Java Province for the period 2015 - 2018. The results show that: (1) Expenditure variance shows that budget savings have been made; (2) The compatibility ratio shows that the agency still prioritizes operating expenditures over capital expenditures; (3) Official financial performance is efficient and effective. Overall the performance of the Department of Energy and Mineral Resources of Central Java Province has been good.

Kata Kunci

Anggaran, Belanja, dan Kinerja

#### I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah memiliki kemandirian untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah sekarang memiliki anggaran. Anggaran merupakan salah satu komponen dalam melaksanakan suatu program ataupun kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan, harus ada perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

Informasi dari penggunaan anggaran oleh pemerintah dapat ditemukan pada komponen laporan keuangan pemerintah salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam merealisasikan anggaran, unsur yang paling pertama dilihat adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dikenal dengan istilah belanja. Belanja merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Baldric, 2015). Semua pengeluaran di sini mengacu pada semua pengeluaran aset seperti kas. Pada dasarnya belanja dalam anggaran dikelompokan atas dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari pengadaan tanah, peralatan, gedung, hingga segala sesuatu yang dapat dijadikan aset tetap milik pemerintah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang energi dan sumber daya mineral, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini merupakan hasil penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sebelumnya yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2002. Sebelumnya dinas ini bernama Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yaitu (1) merumuskan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; (2) melaksanakan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; (3) melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan; (4) melaksanakan dan melakukan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan (5) melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah juga sebagai salah satu penerima dana dari penyaluran APBD Provinsi Jawa Tengah. Dana dari APBD inilah yang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam keperluan dinas. besar kecilnya realiasi anggaran yang digunakan nantinya dapat dijadikan sebagai penilaian kinerja dari dinas tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini dilakukan dengan mengacu pada anggaran belanja dan realisasi belanja miliki dinas.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Anggaran Pada Sektor Publik

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan seperti pelayanan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009) anggaran merupakan hal yang sangat penting pada sektor publik karena beberapa alasan yaitu: (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, (3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Setiap lembaga pemerintahan didorong untuk membuat anggaran dengan efisien dan efektif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuat masyarakat menuntut adanya



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

transparansi pada pemerintahan. Menurut Undang – Undang No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keterbukaan ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan 1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; 2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, proporsional, dan cara sederhana; 3) pengeculian bersifat ketat dan terbatas; 4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Selain itu, dalam undang – undang ini juga dijelaskan bahwa transparansi harus dikedepankan dalam menjalankan roda pemerintahan oleh badan public yang bertanggungjawab terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan transparansi ini, anggaran menjadi suatu dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat untuk diketahui, dikritisi hingga dapat diperdebatkan. Dalam konteks anggaran pada sektor publik, dokumen tersebut dapat berkaitan dengan informasi mengenai efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam merealisasikan anggaran. Adanya penyebaran informasi publik kepada masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mendorong partisipasi dari masyarakat.

#### B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Baldric (2015) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Secara garis besar LRA ini berisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No.02 Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasikan secara jelas. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi antara lain pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit anggaran, serta pembiayaan.

#### C. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut Halim (2007) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Darise (2008: 99) menyatakan Belanja diklafikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

# D. Kinerja Pada Anggaran Belanja

Menurut Mahsun (2009) Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapai pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Menurut Mahmudi (2016), kriteria keberhasilan tersebut



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261


dapat diukur menggunakan rasio – rasio keuangan Seperti Varians Belanja, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas.

#### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis kinerja anggaran belanja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data – data yang diperlukan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018. Sedangkan pada studi pustaka, dilakukan dengan mencari referensi dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

#### **Model Penelitian**

Model Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut



Gambar 3.1. Model Hubungan Varians Belanja, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Kinerja Keuangan

#### **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran pada analisa tersebut. Analisis dilakukan menggunakan rasio – rasio yang berhubungan dengan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015 sampai tahun 2018. Adapun rasio yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1) Varians Belanja

Varians belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016) rumus untuk menghitung varians belanja adalah Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

Kriteria penilaian varians belanja yang dikemukakan oleh Mamudi (2016) dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran	
Baik	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja	
Kurang Baik	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja	

Sumber: Mahmudi (2016)



Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 1, Januari 2021

E-ISSN: 2599-3410 | P-ISSN: 2614-3259 DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

#### 2) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasi atau kegiatan sehari – hari pemerintah. Menurut Mahmudi (2016), rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat dihitung menggunakan rumus :

# Realisasi Belanja Operasi Total Belanja

Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010).

b. Rasio belanja modal terhadap total belanja

Menurut Mahmudi (2016) rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dihitung menggunakan rumus :

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010).

#### 3) Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016), rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Menurut Mahmudi (2016), rasio efisiensi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Rasio \ Efisiensi = \frac{Realisasi \ Belanja}{Anggaran \ Belanja} \times 100\%$$

Anggaran belanja dinilai efisien jika rasio efisiensinya kurang dari 100% (Mahmudi, 2016).

## 4) Rasio Efektivitas

Rasio ini merupakan perbandingan antara realiasi belanja tidak langsung dengan target belanja yang telah dianggarkan. Menurut Mahmudi (2016), rasio efektivitas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

# $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Tidak\ Langsung}{Target\ Belanja} \times 100\%$

Pengukuran efektivitas ini dapat juga mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Berikut kriteria penilaian efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996:

Tabel 2. Standar Efektivitas Kinerja

Tingkat Persentase	Kriteria		
≥ 100%	Sangat Efektif		
90 – 100 %	Efektif		
80 – 90 %	Cukup Efektif		
60 – 80 %	Kurang Efektif		
< 60 %	Tidak Efektif		

#### IV. HASIL PENELITIAN

Hasil dari perhitungan rasio – rasio pada anggaran belanja adalah sebagai berikut.

# **Analisis Varians Belanja**

Berdasarkan hasil perhitungan varians belanja pada tabel 3, rata – rata varians belanja pada tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah 5,34%. Realisasi anggaran pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu lebih kecil daripada anggaran yang ditetapkan. Varians belanja tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,68%. Sedangkan, varians belanja terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,91%. Analisis varians belanja menunjukkan secara umum, kinerja keuangan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan baik. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yaitu pemerintah akan dinilai baik kinerjanya apabila realiasi belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.

Tabel 3. Perhitungan Varians Belanja

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase (%)
2015	80.158.340.153	85.763.726.000	(5.605.385.847)	-6,54
2016	64.523.126.640	66.458.723.000	(1.935.596.360)	-2,91
2017	72.741.260.089	75.167.074.000	(2.425.813.911)	-3,23
2018	83.718.263.148	91.672.145.000	(7.953.881.852)	-8,68
Rata - rata				-5,34

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jateng (Data Diolah)

#### Analisis Rasio Keserasian

Hasil dari perhitungan rasio keserasian pada belanja operasi dapat dilihat pada tabel 4. Sedangkan rasio keserasian pada belanja modal dapat dilihat pada tabel 5. Pembahasan analisis rasio keserasian pada belanja operasi dan belanja modal adalah sebagai berikut.

Rasio keserasian pada belanja operasi milik Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015 – 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015,



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

persentase rasio adalah 40,96% dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp 32.833.386.502. Kemudian pada tahun 2016 rasio naik menjadi 46,49% dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp 29.998.387.363. Kenaikan pada tahun 2015 ke 2016 merupakan kenaikan yang paling tinggi selama periode 2015 – 2018. Sedangkan pada tahun 2017 rasio naik menjadi 48,89% dengan realiasi belanja operasi sebesar Rp 35.563.753.839. Kemudian pada tahun 2018 rasio berada pada angka 50,73%.

Rasio keserasian pada belanja modal tahun 2015 – 2018 memiliki nilai persentase yang berfluktuatif dengan cenderung ke arah menurun. Pada tahun 2015 persentase rasio adalah sebesar 34,06%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 23,43%. Pada tahun 2017, belanja modal kembali menurun pada angka 16,51%. Sedangkan pada tahun 2018, rasio naik menjadi 17,88%.

Berdasarkan uraian dari analisis rasio keserasian belanja operasi dan belanja modal di atas, dapat dilihat bahwa Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan alokasi belanja untuk kebutuhan belanja operasi. Jumlah belanja modal relative lebih kecil. Belanja operasi lebih diprioritaskan karena jangka waktu dari belanja tersebut lebih pendek serta pengeluarannya lebih rutin daripada belanja modal.

Tabel 4. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio (%)
2015	32.833.386.502	80.158.340.153	40,96
2016	29.998.387.363	64.523.126.640	46,49
2017	35.563.753.839	72.741.260.089	48,89
2018	42.473.382.493	83.718.263.148	50,73

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jateng (Data Diolah)

Tabel 5. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio (%)
2015	27.300.743.500	80.158.340.153	34,06
2016	15.115.988.519	64.523.126.640	23,43
2017	12.007.779.500	72.741.260.089	16,51
2018	14.966.560.414	83.718.263.148	17,88

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jateng (Data Diolah)

#### Analisis Rasio Efisiensi

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi milik Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 6. Analisis yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Hasil perhitungan rasio efisiensi pada periode 2015 – 2018 secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sudah efisien. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2016) bahwa anggaran belanja dinilai efisien jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Persentase rasio efisiensi yang cenderung menurun dengan penurunan dimulai tahun



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

2016. Pada tahun 2015, rasio efisiensi memiliki persentase sebesar 93,46% dengan selisih anggaran dengan realisasinya sebesar Rp 5.605.385.847. Kemudian pada tahun 2016, rasio efisiensi sebesar 97,09% dengan selisih anggaran Rp 1.935.596.360. Tahun 2017, persentase rasio efisiensi adalah sebesar 96,77% dengan selisih anggaran Rp 2.425.813.911. Sedangkan pada tahun 2018, rasio efisiensi memiliki persentase sebesar 91,32% dengan selisih anggaran sebesar Rp 7.953.881.852.

Tabel 6. Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2015	80.158.340.153	85.763.726.000	93,46
2016	64.523.126.640	66.458.723.000	97,09
2017	72.741.260.089	75.167.074.000	96,77
2018	83.718.263.148	91.672.145.000	91,32

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jateng (Data Diolah)

#### **Analisis Rasio Efektivitas**

Analisis rasio yang terakhir pada penelitian ini adalah rasio efektivitas. Hasil dari perhitungan rasio ini dapat dilihat pada tabel 7. Secara keseluruhan, anggaran belanja yang ada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sudah efektif karena sesuai dengan standar efektivitas yang ditetapkan oleh Mentri Dalam Negeri. Hasil perhitungan menunjukkan persentase rasio efektivitas pada tahun 2015 sebesar 95,76%, tahun 2016 sebesar 98,93%, tahun 2017 sebesar 98,51%, dan pada tahun 2018 sebesar 98,01%. Jumlah persentase mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel 7. Rasio Efektivitas Belanja

Tahun	Realisasi Belanja Tidak Langsung (Rp)	Target Belanja (Rp)	Rasio (%)
2015	20.024.210.151	20.910.038.000	95,76
2016	19.408.750.758	19.619.412.000	98,93
2017	25.169.726.750	25.549.789.000	98,51
2018	25.878.320.241	26.403.127.000	98,01

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jateng (Data Diolah)

# V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1) Varians belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 – 2018 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dapat dikatakan baik karena realisasi anggaran memiliki nilai yang lebih rendah daripada jumlah yang dianggarkan. Hal ini didukung dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) yaitu pemerintah akan dinilai baik kinerjanya apabila realiasi belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan.



DOI: <a href="https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261">https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261</a>

2) Rasio keserasian menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja operasi lebih diprioritaskan daripada belanja modal. Sehingga jumlah anggaran belanja operasi lebih besar daripada jumlah anggaran belanja modal.

- 3) Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 2018 sudah efisien. Persentase dari rasio efisiensi seluruhnya tidak lebih dari 100% sehingga sesuai dengan standar tingkat efisiensi.
- 4) Rasio efektivitas menunjukan bahwa kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 2018 sudah mencapai tingkat efektif. Persentase dari rasio efektivitas secara keseluruhan berada pada standar efektivitas 90 100 % yang berarti masuk kategori efektif.
- 5) Secara keseluruhan, kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sudah baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Araujo, M. D., Wiagustini, N., & Purbawangsa, I. A. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2535-2554.

Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 37-44.

Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 33-48.

Kartika, D. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal AKUNIDA*, 23-34.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan. (1996). Menteri Dalam Negeri.

Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 33-43.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (2006). Pemerintah Republik Indonesia.

Santosa, O., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sanghie. *Jurnal EMBA*, 1512-1521.



DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.261

Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis* 7, 147-153.

Siregar, Baldric. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 91-101.

Tantri, S. N., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2016. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 27-37.

Tulangow, A. P., & Runtu, T. (2016). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 564-571.

Waney, C. K., Saerang, D. P., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Realiasasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 334-341.

Dien, Astria Nur Jannah; Tinangon, Jantje; Walandouw, Stanley;. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Belitung. *Jurnal EMBA*, 534-541.

*Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.* (2008). Pemerintah Republik Indonesia.